



P U T U S A N

Nomor : 122/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat

antara :- -----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Metro Barat, Kabupaten Metro, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;- -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan ;- -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 122/Pdt.G/2011/PA.Blu tanggal 01 November 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai

berikut:- -----

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Batin, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/40/XI/2009 tanggal 24 November 2009;- -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sri Mulyo Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di 16 A Kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Metro Barat selama 1 bulan, kemudian pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Satelit 15 A Metro selama kurang lebih 7 bulan, dan sejak bulan Juli tahun 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;- -----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia i 1 orang anak bernama;

ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT, umur 1 tahun 4 bulan,
sekarang dalam asuhan

Penggugat;- -----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak Penggugat hamil 7 bulan, ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang
penyebabnya antara
lain:- -----

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak
kepada Penggugat dikarenakan gaji Tergugat kecil
sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih meminta kepada
orang tua
Penggugat;- -----

b. Terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan
Tergugat mengenai masalah tempat tinggal, Tergugat
menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat saja sedangkan Penggugat
menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tetap tinggal
di rumah orang kontrakan dengan tujuan agar dapat
mandiri;- -----



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 setelah Penggugat melahirkan, ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat menginginkan agar Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak usah kembali ke rumah kontrakan, akan tetapi Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan saja, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke rumah kontrakan sampai dengan bulan Januari 2011 dan sejak bulan Januari 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 006 Desa Sri Mulyo Kecamatan Negeri Batin Kabupaten Way Kanan;- -----

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;- -----

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil dikarenakan tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal dan atas sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak ridho bersuamikan Tergugat dan tidak dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;- -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:- -----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;- -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;- -----
-

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara / relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, nomor: 1808115907880001 tanggal 07 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.1);-
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/40/XI/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2009, telah dinazegelen Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2009;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke Metro di rumah kontrakan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;- -----

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 sewaktu Penggugat habis melahirkan dan dibawa ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dan ingin kembali ke rumah kontrakan sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;- -----

- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedang Penggugat kembali ke kontrakan dan sejak bulan Januari 2011 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sri Mulyo sampai dengan sekarang;- -----

- Bahwa Tergugat juga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sering meminta uang kepada saksi;- -----

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput dan melihat Penggugat dan anaknya;- -----



- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak langsung mengontrak di Metro tetapi tinggal dahulu di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan kemudian baru pindah ke rumah kontrakan;- -----

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya adalah;- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Metro;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami hal ini saksi ketahui dari tidak pernahnya Tergugat mengirimkan



nafkah kepada anaknya yang sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;- -----

- Bahwa Tergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama karena Penggugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat dan dikirimkan melalui saksi;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak umur anak Penggugat dan Tergugat 3 hari, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat kembali ke rumah kontrakan dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi anaknya dan Penggugat;- -----

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sri Mulyo;- -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sri Mulyo pada bulan Januari 2011 ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon keputusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;-----

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh para saksi menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk / berdomisili di Kecamatan Negara Batin termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha dan jangan sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata dalam foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/40/XI/2009 yang telah dinazegelen kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Penggugat mengajukan saksi- saksi, pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak bisa didamaikan bahkan mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab al-Asybah wan nazhoir hal. 62,

berbunyi:- -----

درء المفسد مقدم على جلب المصلح-

Artinya :“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta tersebut Majelis berpendapat, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Batin ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami **BAKHTIAR,SHI.,MHI.**, Sebagai Ketua Majelis, **SRI SURYADA Br. SITORUS. SHI** dan **GENIUS VIRADES. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **ASTRI KURNIAWATI SH** sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

BAKHTIAR,SHI.,MHI.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SRI SURYADA Br. SITORUS. SHI

GENIUS

VIRADES. SH.

PANITERA PENGGANTI,

ASTRI KURNIAWATI. SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	35.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	350.000,-
3. Meterai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Catatan:

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Blambangan Umpu,
Panitera,

Drs. SUNARIYA.

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Rengat



Drs. BULGANI.